

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Konsep disparitatas dalam konteks hukuman pidana merupakan perbedaan yang signifikan dalam hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang seharusnya sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.<sup>1</sup> Disparitas semacam ini dapat bermula dari sejumlah faktor, termasuk pertimbangan hakim, karakteristik terdakwa, sirkumstansi kejahatan, dan unsur-unsur lain yang memengaruhi proses pengambilan keputusan di pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana disparitas ini dapat terwujud dalam putusan pidana, dan bagaimana pengaruh pertimbangan hakim dalam proses ini.

Dalam sistem peradilan, disparitas dalam putusan pidana bisa muncul akibat interpretasi yang berbeda-beda terhadap fakta, bukti, dan hukum yang relevan dalam suatu perkara. Pertimbangan hakim menjadi unsur kritis dalam memutuskan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Pertimbangan tersebut mencakup evaluasi terhadap faktor-faktor seperti keparahan kejahatan,

---

<sup>1</sup> Ada, M., Koesoemo, A. T., & Bawole, H. Y. (2023). TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA DENGAN KEJAHATAN LUAR BIASA (EXTRA ORDINARY CRIME) YANG MEMBUAT TERJADINYA KETIDAKADILAN BAGI MASYARAKAT. LEX PRIVATUM, 11(5).

niat pelaku, riwayat kriminal, serta upaya rehabilitasi yang mungkin dilakukan oleh terdakwa.

Pentingnya memahami pertimbangan hakim dalam konteks ini juga mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa setiap putusan pidana bersifat adil, proporsional, dan konsisten. Hakim memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan mencerminkan prinsip keadilan dan kepatutan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kajian ini akan merinci faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam dua perkara yang menjadi objek penelitian, yaitu Nomor 76/PID/2023/PT.YYK dan Nomor 80/PID/2023/PT.YYK.

Perkara Nomor 76/PID/2023/PT.YYK mencakup pokok perkara dan problematika hukum yang dihadapi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai tindak pidana pembunuhan yang melibatkan Terdakwa Randy Onggowijaya alias Ong Wen Ming. Dalam keterangan tersebut, sejumlah poin penting menjadi sorotan, memberikan gambaran yang mendalam terkait jalannya persidangan dan pertimbangan hukum yang dihadapi.

Pokok perkara utama adalah terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap korban Morgan Onggowijaya. Terdakwa Randy Onggowijaya dituduh secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja memberikan bantuan dalam melakukan pembunuhan berencana. Selain itu, Terdakwa juga terbukti berperan sebagai

---

<sup>2</sup> Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).

pembantu dalam proses pembunuhan korban. Keberatan hukum muncul dalam bentuk kualifikasi tindak pidana, di mana Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidairitas, mengacu pada Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Hal ini menunjukkan kompleksitas hukum yang melibatkan berbagai pasal KUHP dan aspek pertanggungjawaban Terdakwa.

Problematika hukum lebih lanjut muncul dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Meskipun dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun, Terdakwa dilaporkan telah meminta maaf kepada keluarga korban baik secara tertulis maupun di persidangan. Penerimaan permintaan maaf ini memunculkan pertanyaan etis mengenai relevansi pidana yang dijatuhkan terhadap proses keadilan dan pertobatan Terdakwa. Selain itu, keputusan ini memunculkan pertanyaan mengenai penanganan kasus pidana dengan mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan pemaafan.

Pertimbangan hukum juga melibatkan proses penahanan Terdakwa yang menjadi bagian dari problematika hukum. Meskipun ditegaskan bahwa Terdakwa ditetapkan tetap ditahan, kurangnya rincian mengenai proses penahanan yang dihadapi Terdakwa menyisakan ruang bagi interpretasi dan pertanyaan terkait hak-hak Terdakwa selama penahanan. Pemahaman yang lebih mendalam terkait penahanan akan mengklarifikasi aspek-aspek yang mungkin menjadi perhatian dan meningkatkan transparansi proses peradilan.

Dengan demikian, problematika hukum dalam perkara ini mencakup kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, serta proses penahanan

Terdakwa. Selain itu, pertimbangan hukum yang mengacu pada Pasal-pasal KUHP terkait dengan peran Terdakwa sebagai pembantu dalam proses pembunuhan korban menunjukkan kompleksitas perundang-undangan yang menjadi tantangan dalam menilai dan memutuskan kasus semacam ini.

Perkara Nomor 80/PID/2023/PT.YYK terkait dengan putusan tingkat banding di Indonesia yang melibatkan Terdakwa I Gede Aria Ken Permana Putra. Dalam konteks ini, terdapat informasi yang memberikan gambaran tentang dakwaan, tuntutan pidana, dan proses banding yang menjadi fokus penelitian.

Pokok perkara ini menyoroti tindak pidana pembunuhan berencana yang didakwakan kepada Terdakwa, sesuai dengan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Terdakwa, yang ditahan dalam Rumah Tahanan, menjadi pusat perhatian dalam proses peradilan yang menentukan nasibnya. Informasi tersebut memberikan dasar yang diperlukan untuk memahami konteks hukum yang melingkupi kasus ini.

Problematika hukum dalam perkara ini terungkap dalam proses banding. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan hanya sebagai pengulangan pembelaan dan argumentasi yang telah diutarakan di tingkat pertama, tanpa adanya elemen baru yang dihadirkan. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri

Yogyakarta Nomor 49/Pid.B/2023/PN Yyk yang dimintakan banding dianggap sudah tepat.

Proses banding mencerminkan problematika hukum yang terpusat pada penilaian terhadap fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan dan bagaimana hal tersebut memengaruhi putusan tingkat banding.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa esensi dari pertimbangan hukum di tingkat pertama dinilai memadai dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu, fokus utama penelitian pada perkara ini adalah pada penilaian fakta-fakta yang diaman oleh persidangan, dan apakah pertimbangan tersebut mendasari keputusan hukum yang diambil di tingkat banding.

Dengan demikian, perkara Nomor 80/PID/2023/PT.YYK melibatkan Terdakwa I Gede Aria Ken Permana Putra yang didakwa melakukan pembunuhan berencana. Problem hukumnya terletak pada penilaian terhadap fakta-fakta persidangan yang menjadi dasar putusan tingkat banding. Pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek ini akan membantu mengidentifikasi kejelasan atau ketidakjelasan dalam proses peradilan dan memahami implikasi putusan hukum yang diambil.

Peneliti tertarik untuk menganalisa penjatuhan hukuman yang diberikan kepada kedua pelaku berdasarkan uraian yang telah diberikan di atas, di mana

---

<sup>3</sup> Efendi, J. (2018). Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (p. 336). Prenada Media.

pelaku pembunuhan berencana di mata Peneliti dijatuhi hukuman lebih ringan dari pelaku pembantu meskipun peran masing-masing pelaku berbeda sebagaimana bunyi amar putusan Perkara Nomor 76/Pid/2023/PT.Yyk dengan Perkara Nomor 80/Pid/2023/PT.Yyk.

## **B. Permasalahan**

Mengapa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 76/Pid/2023/PT.Yyk. dengan Putusan Nomor 80/Pid/2023/PT.Yyk. terdapat disparitas pelaku pembantu dengan pelaku utama ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Putusan Perkara Nomor 76/Pid/2023/PT.Yyk. sudah memenuhi rasa keadilan atau belum memenuhi rasa keadilan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teori
  - a. Meningkatkan pemahaman peneliti dan pembaca terhadap inkuiri ilmiah, khususnya studi kasus dan putusan pengadilan tinggi.
  - b. Meningkatkan pemahaman peneliti dan pembaca terhadap informasi penelitian, khususnya yang berkaitan dengan putusan pengadilan tinggi.
  
2. Manfaat secara praktik

- a. Meneliti perbedaan hukuman antara pelaku utama dan pelaku pendukung dalam kasus dan putusan Pengadilan Tinggi, dan dapat memberikan saran kepada peneliti dan pembaca yang menghadapi permasalahan serupa.
- b. Menilai kapasitas peneliti ketika mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu berkembangnya hukum acara pidana di lingkungan pengadilan tinggi, sehingga memungkinkan penyelesaian permasalahan yang ada secara tepat guna mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kejelasan hukum. Selain itu, pihak-pihak yang berkepentingan juga diharapkan dapat merasakan manfaat dari penelitian ini.

#### **F. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Yuridis-Empiris. Karya peneliti termasuk dalam golongan kajian hukum yang dikenal dengan penelitian hukum yuridis-empiris, atau penelitian sosio-hukum. Penelitian hukum, yang sering disebut penelitian hukum kepustakaan, dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder yang disimpan di perpustakaan. Sedangkan kajian hukum empiris mengandalkan sumber data yang diperoleh langsung dari kegiatan masyarakat melalui studi lapangan. Metode Pendekatan Socio Legal merupakan metode pendekatan yang digunakan.

## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah dalam melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada tugas akhir ini, maka perlu dijelaskan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penelitian tugas akhir. Adapun sistematika penelitiannya yakni sebagai berikut:

- BAB I Berisi tentang pendahuluan yang menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dalam sistematika penelitian ;
- BAB II Berisi tentang uraian tinjauan pustaka ;
- BAB III Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi uraian mengenai dalil-dalil yang telah peneliti peroleh balik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan, dalil tersebut kemudian dianalisis sebelum diperoleh konklusi ;
- BAB IV Berisi tentang penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dijadikan penelitian dalam penelitian tugas akhir ini.